

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian	Juli 2022	Agustus 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
Rancangan Awal Proposal Tesis								
Bimbingan Proposal tesis								
Ujian Proposal Tesis								
Pengumpulan, Pengolahan Data dan Bimbingan Tesis								
Penyusunan Naskah dan Draft Artikel Tesis								
Uji Kelayakan Tesis								
Ujian Tesis								
Pasca Ujian Tesis								

**Lampiran 2**  
**Daftar Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		
			Indikator	Skor	Skala Pengukuran
1	Partisipasi Anggaran	Partisipasi anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama dalam penyusunan anggaran oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. (Widayanti 2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran</li> <li>2. Pengaruh terhadap penetapan anggaran</li> <li>3. Pentingnya anggaran tersebut dianggarkan</li> <li>4. Kelogisan dalam skema anggaran yang diajukan</li> </ol>	<p>5 = SS (Sangat Setuju)</p> <p>4 = S (Setuju)</p> <p>3 = KS (Kurang Setuju)</p> <p>2 = TS (Tidak Setuju)</p> <p>1 = STS (Sangat Tidak Setuju)</p>	Skala <i>likert</i>
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	Sasaran anggaran merupakan ukuran sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dilaksanakan oleh orang atau individu yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. (Suhartono dan Solihin, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dari pelaksanaan anggaran</li> <li>2. Kinerja pengelola dalam pelaksanaan anggaran</li> <li>3. Standar atau pedoman pelaksanaan anggaran</li> <li>4. Jangka waktu pelaksanaan anggaran</li> <li>5. Sasaran pelaksanaan anggaran</li> <li>6. Tingkat kesulitan pelaksanaan anggaran</li> <li>7. Koordinasi dalam pelaksanaan anggaran</li> </ol>	<p>5 = SS (Sangat Setuju)</p> <p>4 = S (Setuju)</p> <p>3 = KS (Kurang Setuju)</p> <p>2 = TS (Tidak Setuju)</p> <p>1 = STS (Sangat Tidak Setuju)</p>	Skala <i>likert</i>

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		
			Indikator	Skor	Skala Pengukuran
3	Komitmen Organisasi	komitmen organisasi adalah sikap aparatur atau pegawai untuk menjalankan visi dan misi organisasi yang dapat berpengaruh langsung pun tidak langsung terhadap keadaan aparatur tersebut pun orang lain yang ada disekitarnya. (Putra, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemauan aparatur dalam melaksanakan komitmen organisasi</li> <li>2. Kesetiaan aparatur dalam menjaga komitmen organisasi</li> <li>3. Kebanggaan aparatur dalam pencapaian komitmen organisasi</li> </ol>	5 = SS (Sangat Setuju) 4 = S (Setuju) 3 = KS (Kurang Setuju) 2 = TS (Tidak Setuju) 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)	Skala <i>likert</i>
4	Kinerja Pengelola Anggaran	Kinerja pengelola anggaran dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian pengelola anggaran terhadap target yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. (Raharjo, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas kerja pengelola anggaran</li> <li>2. Kuantitas tugas yang diselesaikan pengelola anggaran</li> <li>3. Ketepatan waktu pengelola anggaran mengerjakan tugas</li> <li>4. Efektifitas pengelola anggaran dalam bekerja</li> <li>5. Kemandirian pengelola anggaran dalam bekerja</li> </ol>	5 = SS (Sangat Setuju) 4 = S (Setuju) 3 = KS (Kurang Setuju) 2 = TS (Tidak Setuju) 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)	Skala <i>likert</i>

Lampiran 3  
Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama RI



Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal;
7. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
9. Para Kepala Balai Litbang Agama/Balai Diklat Keagamaan;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Para Kepala MTsN/MAN/Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri.

Kementerian Agama

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR : 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENAMBAHAN KOMITMEN DALAM FORMAT PERJANJIAN KINERJA  
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama serta arahan Menteri Agama yang disampaikan pada acara Penyerahan DIPA dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Desember 2022 yang diselenggarakan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, kami sampaikan bahwa:

1. Sistematisa penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2020-2024 dan berpedoman dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama;
2. Merujuk pada nomor 1 bahwa penulisan alokasi anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja adalah jumlah anggaran Satuan Kerja sesuai yang tertuang dalam DIPA petikan;
3. Menindaklanjuti arahan Menteri Agama tentang penambahan komitmen pada pernyataan perjanjian kinerja yaitu pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75% dan penambahan indikator kinerja pada lampiran Perjanjian Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran : 95 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;



Lampiran 4  
Perjanjian Kinerja Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja dengan Plt. Dirjen Bimas  
Hindu Kementerian Agama RI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A  
Jabatan : Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si  
Jabatan : Plt. Dirjen Bimas Hindu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Pihak Kedua,  
  
Dr. Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si

Singaraja, Januari 2022  
Pihak Pertama,  
  
Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A

Lampiran 5  
Surat Menteri Agama RI



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-047/MA/KU.00/02/2022  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Hal : Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2022

21 Februari 2022

Yth,

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN/IHKN;
5. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN/STAKatN
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Menindaklanjuti pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK 02/2021 Tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas rencana kerja Anggaran dan rencana kerja Kementerian/Lembaga, selanjutnya kami sampaikan kepada Saudara agar dapat membuat dan mempersiapkan pengukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran dan melakukan evaluasi pada tahun anggaran berjalan masa triwulan I, II, III, dan IV, terkait dengan hal tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan kementerian agama, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala satuan kerja agar melakukan/membuat rencana penarikan Dana dan jadwal pelaksanaan program/kegiatan sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA/atau dokumen yang disamakan.
2. Kepala satuan kerja agar melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran dengan target penyerapan Anggaran Triwulan II sampai dengan bulan Juli 2022 senilai 75% (persen).
3. Kepala satuan kerja agar melakukan evaluasi penyerapan Anggaran dan disampaikan kepada Menteri Agama cq Sekteraris Jenderal Kementerian Agama;

Selanjutnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Badan Litbang dan Diklat serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi agar meneruskan surat ini kepada satuan kerja dibawah tanggung jawabnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih

Menteri Agama



Yaqut Cholil Qoumas

**Lampiran 6**  
**Realisasi Anggaran per Juni 2022 via aplikasi OM SPAN**

NO	KODE   NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	5103   Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	PAGU	11,479,859,000	4,814,911,000	661,200,000	0	0	0	0	0	0	0	16,955,970,000
		REALISASI	7,749,239,210 (67.50%)	2,593,823,705 (53.87%)	384,634,128 (58.17%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,727,697,043 (63.27%)
		SISA	3,730,619,790	2,221,087,295	276,565,872	0	0	0	0	0	0	0	6,228,272,957
2	5104   Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	PAGU	916,136,000	6,810,920,000	12,358,936,000	0	0	0	8,448,000,000	0	0	0	28,533,992,000
		REALISASI	493,304,000 (53.85%)	2,239,905,910 (32.89%)	6,919,884,989 (55.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,158,000,000 (49.22%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	13,811,094,899 (48.40%)
		SISA	422,832,000	4,571,014,090	5,439,051,011	0	0	0	4,290,000,000	0	0	0	14,722,897,101
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU	12,395,995,000	11,625,831,000	13,020,136,000	0	0	0	8,448,000,000	0	0	0	45,489,962,000
		REALISASI	8,242,543,210 (66.49%)	4,833,729,615 (41.58%)	7,304,519,117 (56.10%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	4,158,000,000 (49.22%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	24,538,791,942 (53.94%)
		SISA	4,153,451,790	6,792,101,385	5,715,616,883	0	0	0	4,290,000,000	0	0	0	20,951,170,058



Lampiran 7  
Surat Keputusan



KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA  
NOMOR 1184 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI  
MPU KUTURAN SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu untuk mengangkat penanggungjawab pengelola keuangan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa nama-nama tercantum dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas sebagai penanggungjawab pengelola keuangan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019;